

EVALUASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022 DALAM MENDUKUNG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN TROWULAN KABUPATEN MOJOKERTO

Dini Winantasari ¹⁾, Amirul Mustofa ²⁾

^{1) 2)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Email: diniwin27@gmail.com

ABSTRAK

Penggunaan Dana Desa (DD) memerlukan adanya perencanaan pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Alokasi Dana Desa (ADD) harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Tujuan dilakukannya penulisan ini adalah ingin mengetahui dan memahami bagaimana evaluasi penggunaan dana desa tahun 2022 dalam mendukung keberhasilan pembangunan di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dan apa saja hambatan-hambatan penggunaan dana desa dalam mendukung keberhasilan pembangunan di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dari hasil wawancara dan observasi terhadap masing-masing indikator, maka dapat dinyatakan bahwa evaluasi penggunaan dana desa dalam mendukung keberhasilan pembangunan di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto sudah melakukan peran nya dalam pengelolaan dana desa, meski memiliki hambatan dan evaluasi program pembangunan di Kecamatan Trowulan. Penelitian ini juga menggunakan teori evaluasi yang dikembangkan oleh Michael Scriven.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Penggunaan Dana Desa, Pembangunan Desa

Abstract

The use of Village Funds (DD) requires implementation planning, supervision, and accountability for its use. Village development planning is inseparable from development planning from the regency or city, so that the plans made can remain in harmony. The implementation of village development must be in accordance with what has been planned in the planning process and the community, together with government officials, also has the right to know and supervise the course of village development. The Village Fund Allocation (ADD) must be used and allocated properly in accordance with the applicable laws and regulations set by the Indonesian government. The purpose of this writing is to know and understand how the evaluation of the use of village funds in 2022 in supporting the success of development in Trowulan District, Mojokerto Regency and what are the obstacles to the use of village funds in supporting the success of development in Trowulan District, Mojokerto Regency. This research uses qualitative methods. From the results of interviews and observations of each indicator, it can be stated that the evaluation of the use of village funds in supporting the success of development in Trowulan Subdistrict, Mojokerto Regency has carried out its role in managing village funds, despite having obstacles and evaluating development programs in Trowulan Subdistrict. This research also uses the evaluation theory developed by Michael Scriven.

Keywords: Policy Evaluation, Acceleration Strategy, Stunting

A. LATAR BELAKANG

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPB, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada kabupaten/kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap kabupaten/kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk 30% (tiga puluh per seratus), luas wilayah 20% (dua puluh per seratus), dan angka kemiskinan 50% (lima puluh perseratus).

Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% (sepuluh per seratus) dari dan di luar dana transfer daerah (*on top*) secara bertahap.

Kebijakan pemerintah desa merupakan salah satu produk hukum karena setiap pemerintah desa secara hukum pun memiliki wewenang tersebut. Meskipun berskala kecil dan lokal yang mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri. Secara undang-undang, kebijakan formal di level desa tertuang dalam bentuk peraturan desa. Secara struktur undang-

undang dan ketatanegaraan, peraturan Desa merupakan bentuk tindak lanjut serta penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, bukan untuk menjalankan otonomi secara independen, melainkan tanggung jawab otonomi desa tetap ada di bawah wewenang dan pengawasan pemerintah kota/kabupaten. Meskipun demikian, desa memiliki hak dan wewenang berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan nasional secara umum serta pembangunan desa sendiri secara khusus.

Pemerintah desa secara formal memiliki wewenang dalam membuat peraturan yang bersifat formal dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara positif dalam bentuk peraturan desa, namun terlepas dari sudut pandang formalitas, setiap desa secara tradisional memiliki kearifan lokal dalam setiap penyelesaian masalah desa. Oleh karena itu pemerintah desa sebagai lembaga formal negara tidak harus serta merta membawa mentah-mentah setiap standar operasional dan ketentuan negara secara umum. Namun pemerintah desa secara bijak harus menyesuaikan dan memposisikan diri dengan kearifan serta norma-norma yang ada di suatu daerah, apalagi setiap daerah memiliki kearifan yang berbeda-beda, maka dari itu setiap lembaga negara yang berada di level paling bawah harus memiliki fleksibilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi suatu kebijakan, program atau segala bentuk keputusan pemerintah desa tidak harus berbentuk peraturan desa yang mengikat secara formal berdasarkan hukum positif negara.

Akan tetapi desa secara tradisional memiliki norma-norma tersendiri dalam setiap pemecahan permasalahan desa yang bertujuan menentukan arah pembangunan desa sendiri, akan tetapi tetap diharapkan pemerintah desa dapat berperan aktif sebagai bentuk penerapan tugas dan fungsi pemerintah yakni fungsi pelayanan, fasilitator serta inisiator pemecahan masalah publik dalam lingkup desa itu sendiri baik dalam bentuk formal maupun tidak formal, karena pada dasarnya kembali pada keutamaan efektivitas pada setiap bentuk kebijakan dalam

mencapai tujuannya yaitu membawa masyarakat ke arah pembangunan yang lebih baik.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya berarti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Maka dari itu, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah berbeda beda. Namun, prinsip dalam otonomi daerah tetap sama, yaitu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh di dalam masyarakat (Ompi, 2012). Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme, dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan (Thomas, 2013).

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan telah dilimpahkannya pengelolaan keuangan desa secara mandiri oleh desa yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam pasal 1 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan

bahwa alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Dana desa merupakan dana yang dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diberikan kepada setiap desa melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten/kota sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Dana desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat hubungan antar masyarakat desa.

Keberadaan dana desa dibuktikan dengan adanya pembangunan talud, pemugaran rumah tidak layak huni, pembangunan jalan baru, pembangunan gedung serbaguna, modal bumi desa, dan masih banyak kegiatan dana desa. Posisi desa sebagai subyek hukum menjadikan desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya yang menjadi miliknya.

Karenanya, dana desa sebagai bagian pendapatan desa merupakan milik desa, sehingga prioritas penggunaan dana desa merupakan bagian dari kewenangan desa.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Pengertian Evaluasi

Menurut pengertian bahasa, Echols dan Shadly (dalam Thoha, 2003:1) mengemukakan bahwa kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran. Menurut pengertian istilah, Thoha (2003:1) mengatakan bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur untuk memperoleh kesimpulan.

Secara umum, Cross (dalam Sukardi, 2005:1) berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi, dimana suatu tujuan telah tercapai. Hal ini dijelaskan lagi oleh Sukardi (2015:1), bahwa definisi tersebut menerangkan secara langsung bahwa evaluasi merupakan proses mendapatkan informasi dan memahami serta mengkomunikasikan hasil informasi tersebut kepada pemangku keputusan.

Hal tersebut selaras dengan Wirawan (2011:8-9), yang berpendapat bahwa salah satu tujuan dari evaluasi adalah mengumpulkan informasi, mengukur kinerja, dan menilai manfaat mengenai objek evaluasi yang berkaitan dengan indikator, tujuan, atau standar dalam objek evaluasi.

Pada dasarnya evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan yang akan digunakan untuk mengendalikan pelaksanaan program agar jauh lebih baik. Dengan demikian evaluasi lebih bersifat melihat kedepan, dan mengarahkan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program.

Evaluasi merupakan suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil yang telah direncanakan sebelumnya dimana hasil

evaluasi tersebut akan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan. Istilah evaluasi menurut Mohammad (2000:5) dapat disamakan dengan penafsiran pemberian angka dan penilaian. Oleh karena itu hasil evaluasi seringkali dijadikan sebagai umpan balik bagi program sehingga pelaksanaan program dapat meningkatkan efektifitas dan efisien.

2. Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:

a) Perencanaan

Perencanaan adalah pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota yang pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang. Perencanaan pada hakekatnya adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan dengan demikian, kunci keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung dalam proses perencanaannya untuk mensejahterakan anggotanya.

b) Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Jadi setelah

melaksanakan perencanaan maka langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar. Tahap pelaksanaan program intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah.

c) Penatausahaan

Penatausahaan merupakan penerimaan dan pengeluaran yang wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa, penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa. Bendahara adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggung jawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBD. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulanya kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d) Pelaporan

Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap pelaporan. Pertama, laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggungjawaban yang berisi realisasi penerimaan Dana Desa dan belanja Dana Desa.

Kedua, laporan akhir dari penggunaan Dana Desa mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Desa. Kedua laporan ini dibuat oleh

Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa.

e) Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban terdiri dari kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran kemudian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan bentuk laporan tersebut terintegrasi dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD).

C. METODE

Menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif menurut Hendryadi, et. al, (2019:218) merupakan proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerikal, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian.

Menurut Hamid Darmadi (2011:52) lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung.

Menurut Wiratna Sujarweni (2014:73), lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan. Lokasi penelitian yang diambil penulis berada di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.

Menurut Sugiyono (2016:300), penentuan informan yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah purposive sampling. Pada penelitian ini penentuan informan dipilih secara purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah memilih sumber data atau orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan.

Metode pengumpulan data menunjukkan cara-cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi. Yaitu observasi non partisipan, dimana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independent.

Bogdan menyatakan bahwa *“Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcript, field notes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others”*. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain, sehingga mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, memecahnya menjadi unit-unit, mensintesiskannya, menyusun ke menjadi pola, memilih apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2016:401).

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 di Kecamatan Trowulan

Evaluasi merupakan penilaian sistematis dan objektif dari rencana, implementasi dan hasil dari suatu kegiatan

atau program yang sedang berlangsung ataupun yang telah selesai. Dengan kata lain, evaluasi merupakan proses penentuan sesuai atau tidaknya suatu kebijakan, program atau kegiatan yang diukur secara sistematis dan objektif dari rencana, pelaksanaan atau capaian.

Keberhasilan suatu proses pembangunan tidak dapat dilepaskan dari adanya partisipasi anggota masyarakatnya, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu yang merupakan bagi yang sangat integral yang sangat penting dalam proses dinamika pembangunan, karena secara prinsip pembangunan ditunjukkan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh sebab itu tanggung jawab berhasil tidaknya pembangunan tidak saja ditangan pemerintah tetapi juga ditangan masyarakat.

Oleh karena itu kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan, dalam hal ini mencapai target pembangunan perlu ditunjukkan oleh kebijaksanaan pemerintah. Sehubungan dengan itu dapat dikatakan bahwa pembangunan yang sedang dalam proses ditentukan oleh besar kecilnya partisipasi masyarakat yaitu partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan, serta partisipasi dalam pengawasan dan penilaian.

a) Tahap Perencanaan

Tahap awal yang dilakukan dalam proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa adalah sosialisasi pelaksanaan program. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim pembina dan dinas atau instansi terkait dengan program ADD ini. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan dan diharapkan dapat pula berpartisipasi baik melalui bantuan dana swadaya, tenaga dan pikiran. Kegiatan sosialisasi program ADD yang dilaksanakan dirasakan sangat penting karena dengan adanya sosialisasi yang berlangsung akan memberikan

kemudahan dan pemahaman ke seluruh warga desa mengenai rencana dan tujuan dari program tersebut.

b) Tahap Pelaksanaan

Partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan ADD yang dimaksud adalah masyarakat yang turut berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah direncanakan sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan program pembangunan dalam pemanfaatan program alokasi dana desa dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dan difasilitasi oleh pemerintah desa. Sedangkan dalam proses partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program alokasi dana desa di kecamatan Trowulan dapat dilihat dari proses pelaksanaan.

c) Tahap Monitoring dan Evaluasi

Partisipasi masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi adalah masyarakat yang diikutsertakan atau turut berpartisipasi untuk menjaga jalannya kegiatan pembangunan agar sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan rencana sebagai bagian dari proses perencanaan yang menyeluruh adalah evaluasi. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak. Dengan adanya evaluasi akan diketahui penyimpangan-penyimpangan atau permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dengan penilaian akan diambil langkah-langkah kebijakan korektif agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2. Hambatan Penggunaan Dana Desa dalam Mendukung Keberhasilan Pembangunan di Kecamatan Trowulan

Faktor penghambat juga muncul dalam perencanaan, pelaksanaan

pembangunan di desa, serta dalam menyusun laporan pertanggungjawaban sehingga menjadi pemicu proses pembangunan yang tidak berjalan sempurna, adapun hambatan pembangunan dana desa dalam kegiatan pembangunan adalah kualitas sumber daya aparatur, masyarakat desa, pencairan dana desa, dan faktor pemerintah.

3. Upaya Mengatasi Hambatan Penggunaan Dana Desa dalam Mendukung Keberhasilan Pembangunan di Kecamatan Trowulan

- Konsultasi pada pemerintah kabupaten.
- Koordinasi dengan pihak yang berwenang.
- Memberikan pengertian dan pengarahan kepada semua pegawai.
- Memberikan kesempatan kepada pegawai di bagian keuangan untuk melanjutkan sekolah.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pemantauan dan pengawasan pembangunan serta pelaporan hasil pembangunan. Penggunaan Dana Desa ini digunakan untuk pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

Adanya partisipasi masyarakat yang didorong oleh solidaritas yang tinggi diantara sesama anggota masyarakat, apalagi yang memulai adalah pemimpin mereka. Sehingga keikutsertaan mereka bukan karena dorongan hati nurani sendiri, tetapi merupakan perwujudan kebersamaan saja, yang sudah

merupakan kondisi sosial budaya masyarakat khususnya masyarakat pedesaan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto yaitu:

- a) Musyawarah dengan lembaga-lembaga yang ada di desa.
- b) Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- c) Memberikan pengertian dan pengarahan kepada semua perangkat kerja desa yang ada di Kecamatan Trowulan.
- d) Berusaha untuk menambah personil di bagian keuangan desa untuk menambah kekuatan khususnya dalam menangani masalah di bidang keuangan desa.

2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa rekomendasi diantaranya:

- a) Transparan: Terbuka secara langsung dalam melaksanakan Musrembang.
- b) Akuntabel: Data dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis.
- c) Partisipatif: Pemerintah harus memberdayakan masyarakat desa secara umum dalam proses pembangunan desa.
- d) Tertib dan Disiplin Anggaran: Pemerintah desa dalam melakukan pembangunan harus tertib disiplin anggaran dan disesuaikan dengan pengelolaan dana desa yang tercantum dalam UU No 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

REFERENSI

Abdurahman, N. (2019). Persepsi Masyarakat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang*, 6(2), 67–77.

Adibah, I. Z. (2018). Metodologi Grounded Theory. *Jurnal Inspirasi*, 2(2), 62–77.

Amalia, R., & Nadirsyah, N. (2017). Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan). *Dissertation*. Syiah Kuala University.

Aprilia, R. (2021). Kebijakan Pengelola Dana Desa Ditinjau Dari Etika Politik Islam di Kecamatan Nibung Hangus. *Dissertation*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Armainsi, R. (2017). Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pencapaian Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Desa Karang Agung Kabupaten Pali. *Jurnal Acsy: Jurnal Accounting Politeknik Sekayu*, 6(1), 57–67.

Asmilan, H. (2017). Implementasi Kebijakan E-KTP di Kecamatan Medan Denai Kota Medan. *Dissertation*. Universitas Medan Area.

Caya, M. F. N., & Rahayu, E. (2019). Dampak Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial (Journal of Social Welfare)*, 20(1), 1–18.

Edwin, F., Nayoan, H., & Kimbal, A. (2019). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Relokasi Penduduk Daerah Aliran Sungai (Das) Tikala Pasca Banjir 2014 di Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 356–368.

Fakhrianti, Y. N. I., & Ekasari, L. D. (2022). Analisis Persepsi Kebijakan Withholding Tax Atas Alokasi Dana Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang. *Dissertation*. Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang.

Farghani, M. G. (2012). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/Puu-Ix/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi

- Khusus Bagi Provinsi Papua Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Spektrum Hukum*, 16(1), 119–136.
- Firdaus, E. (2011). Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 121–134.
- Harahap, S. F. (2015). Implementasi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Camat Medan Sunggal Kota Medan. *Dissertation*. Universitas Medan Area.
- Hertati, D. (2021). Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Surabaya (Studi Pada Kecamatan Tambaksari). *Jurnal Governance*, 7(2), 99–110.
- Hidayat, T., & Asyafah, A. (2019). Konsep Dasar Evaluasi dan Implikasinya Dalam Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah. *AITadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 159–181.
- Hidayati, N. (2016). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Tahun 2015. *Dissertation*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Krismonix, D. (2021). Efektivitas Penggunaan Gadget Sebagai Sarana Pembelajaran Daring Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas IV SDN Arjowinangun Tahun Pelajaran 2020/2021. *Dissertation*. STKIP PGRI Pacitan.
- Kusuma, L. P., & Sutanto, J. E. (2018). Peranan Kerjasama Tim Dan Semangat Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Zolid Agung Perkasa. *Jurnal Performa: Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*, 3(4), 417–424.

